

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, sarana olahraga, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kini telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu dengan cara berbuat korupsi sehingga rakyat jauh dari kata sejahtera.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan nasional.¹

Bangsa Indonesia terjangkit penyakit korupsi yang telah kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutuhkan moral para pelakunya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. hal ini disebabkan oleh korupsi yang seolah-olah telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem dan subur dipelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang koruptif. dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

¹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, Hal. 7

Korupsi juga dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk dan sangat luas serta mengakar karena selain merugikan negara, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi kesejahteraan rakyat, juga dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, seperti:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan perkembangan disegala bidang terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara dan politik.
2. Berkurangnya wibawa pemerintah dalam masyarakat disebabkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara.
3. Berkurang atau menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyeludupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.
4. Rusaknya mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan wewenang dalam jabatannya sehingga segala sesuatu diukur dengan materi dan melupakan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
5. Hukum tidak lagi ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat disebabkan karena bobroknya para penegak hukum.²

Oleh sebab itu, dapat disadari bahwa kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional, serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi-potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum karena korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan-peningkatan dari tahun ketahun.³

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut: penyelewengan atau

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 16

³ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 77-78.

penggelapaan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴ Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu, dahulu korupsi hanya seputar mengenai kerugian negara dan suap menyuap, namun saat ini sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan.

Dari segi semantik, korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt* yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol.⁵ Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Selain itu, Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu negara sebagai penyelenggara

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 198

⁵ <http://developmentcountry.blogspot.com/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>, Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 20.15.00 Wib.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 21.00.00 Wib

negara harus mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tanpa merugikan orang lain demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Korupsi merupakan permasalahan besar yang terjadi di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Namun jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara kaya, tetapi termasuk negara yang miskin. Menurut data dari 175 negara di dunia pada 2014 yang dirilis oleh *Transparency Internasional*, Indonesia menduduki peringkat 12 terkorup se-Asia dan peringkat 107 Negara bebas korupsi (dari 175 negara).⁷ Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oleh sebagian besar para penguasa dan pejabat tinggi negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur atau moral suatu individu mengalami penurunan, tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat perilaku korupsi semakin meningkat, ditambah lagi dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkontrol akan dapat membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional juga pada bangsa dan negara.

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dampak dari tindak pidana

⁷ <http://www.tahupedia.com/content/show/587/10-Negara-Terkorup-Di-Dunia>. Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 21.15.00 Wib.

korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya.⁸

Tidak banyak bidang yang menimbulkan godaan atau membuka peluang demikian besar untuk korupsi seperti pengadaan barang dan jasa. Setiap tingkat dalam administrasi pemerintahan dan setiap lembaga pemerintahan membeli barang dan jasa, dan kuantitas dan nilainya seringkali tidak masuk akal besarnya.⁹ Sistem pengadaan di Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberi sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat Indonesia. Besarnya pengadaan mengesankan skala potensial masalah tersebut.

Korupsi sebagai sebuah kejahatan pada masa kini dapat diibaratkan seperti penyakit mematikan yang tidak kunjung disembuhkan. Korupsi didalam pemerintahan khususnya, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa (*procurement/ public procurement*) menyerap anggaran sedikit demi sedikit dan secara perlahan dan pasti telah menghabiskan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, berbagai fasilitas

⁸ <http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf>, *Laporan Kajian Korupsi Pengadaan dan Rekomendasi Sanksi*, hlm. 76, Diakses tanggal 27 Desember 2016 Pukul 21.00.00 Wib.

⁹ Transparency International Indonesia, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta. 2003, hal. 378

dan akses masyarakat akan kebutuhan tertentu tidak mampu diakomodasi oleh pemerintah secara maksimal.¹⁰

Merujuk pada data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan 70 persen praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dari 560 kasus korupsi sepanjang 2013 dengan angka kerugian negara sebesar Rp. 7,3 Triliun, 40,7 persen (228 kasus) merupakan kasus yang berkaitan dengan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih lanjut, dari 1271 tersangka, sekitar 47,6 persen (605 orang) merupakan tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa. Fakta lain, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2014, penanganan berdasarkan jenis perkara menunjukkan dari 58 perkara korupsi sepanjang 2014, 15 diantaranya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Sisanya berupa 5 kasus korupsi perizinan, 20 untuk penyuapan, 6 pungutan, 4 penyalahgunaan anggaran, 5 pencucian uang, dan 3 kasus merintang pemeriksaan KPK.

Sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintah dengan harapan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dalam menjalankan amanah rakyat tersebut sudah seharusnya pejabat negara/daerah memegang teguh prinsip kejujuran serta profesionalisme. Namun sayangnya fenomena yang terjadi dikalangan pejabat negara, baik dilembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif justru sebaliknya, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme makin marak terjadi bahkan di Era Reformasi yang pada dasarnya mempunyai semangat pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Berawal dari hal-hal tersebut di atas, maka peran serta pemerintah dalam penanggulangan korupsi sangatlah penting sebagai *konservasi* pihak-pihak yang mempunyai

¹⁰ World Bank Office Jakarta, *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, World Bank Office. Jakarta, 2003, hal. 87.

kewenangan dalam mengeluarkan produk-produk hukum sebagai mekanisme pemberantasan korupsi serta mengawasi segala penegakan ataupun pelaksanaan hukum tersebut.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pemerintah telah beberapa kali melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus membentuk suatu lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan diganti dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, masih banyak pihak yang senang menyuap dan atau disuap, menunjuk langsung penyedia barang/jasa tanpa argumentasi yang valid, melakukan kolusi untuk memenangkan perusahaan tertentu, juga mengatur proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri dengan merugikan orang lain.¹¹

Berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan, Robert Klitgaard, dkk berkata bahwa jenis-jenis utama korupsi adalah kolusi dalam lelang (biaya/harga menjadi tinggi bagi Pemerintah Daerah, dan pejabat bisa mendapat bagian dari pembayaran, bisa juga tidak),

¹¹ Suswinarno, *Mengantisipasi Resiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Jakarta: Visimedia, Jakarta, 2013, hal. 7

komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang berwenang mengatur perilaku pemenang tender (mengizinkan kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak meski sebenarnya tidak perlu).¹²

Sebagai kejahatan yang struktural, korupsi di pengadaan sesungguhnya bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan korupsi dilakukan sejak di penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Walaupun audit investigasi BPK hanya dilakukan terhadap proyek yang telah berjalan, pola dan tahapan korupsinya mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak diproses penganggaran.¹³

Korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.¹⁴ Hal yang sama juga terjadi dalam korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana para pelakunya juga merupakan orang-orang yang terpandang, berpendidikan tinggi, serta mempunyai status sosial yang terpandang di masyarakat karena dalam pengadaan barang dan jasa sudah barang tentu melibatkan para pejabat baik di pusat ataupun di daerah, serta pihak rekanan sebagai penyedia barang dan jasa.

Dalam hal ini alasan penulis mengambildijudul tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan putusan terkait yang diambil sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi yaitu Putusan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn.

¹² Robert Klitgaard, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 134-135

¹³ Russel Butar-butur, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dibidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2006. hal. 10

¹⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pada Putusan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pada Putusan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn. Bentuk-bentuk yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pada Putusan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pada Putusan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.M dn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh para pelaku pejabat yang memiliki kekuasaan dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa.

